



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 42 /PMK.07/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2010
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 telah diatur pedoman umum dan alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat, pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perpustakaan dan mutu bangunan ditingkatkan menjadi kelas B yang semula kelas C, dan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah, serta memenuhi kebutuhan sarana peningkatan mutu.
- (2) DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan melalui peningkatan sarana prasarana di Puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes, rumah sakit dan laboratorium kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta penyediaan dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.
- (3) Lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar, Rujukan dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
 1. pembangunan, peningkatan dan perbaikan puskesmas dan jaringannya;
 2. pembangunan Pos Kesehatan Desa;
 3. pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya; dan
 4. pengadaan peralatan promosi kesehatan.
 - b. Kegiatan Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
 1. peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III rumah sakit;
 2. pembangunan, perbaikan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD);
 3. pembangunan dan pengadaan peralatan IGDRS;
 4. pembangunan dan pengadaan Peralatan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) rumah sakit;

5. pemenuhan peralatan di laboratorium kesehatan daerah dan rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota; dan
 6. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- c. Kegiatan Bidang Kesehatan Farmasi terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
1. penyediaan obat generik dan perbekalan kesehatan;
 2. pembangunan dan perbaikan instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten/kota; dan
 3. pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) DAK Bidang Jalan dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau sedang dalam rangka mendanai kegiatan pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota yang telah menjadi urusan daerah, mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional, dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan.
- (5) Lingkup kegiatan DAK Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kegiatan pemeliharaan berkala/periodik jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota, penyelesaian pembangunan jalan dan penggantian jembatan provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) DAK Bidang Irigasi dialokasikan untuk mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan provinsi khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan.
- (7) Lingkup kegiatan DAK Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas rehabilitasi dan peningkatan sistem jaringan irigasi termasuk sistem jaringan reklamasi rawa berikut bangunan pelengkap yang menjadi wewenang provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung program ketahanan pangan, sedangkan dana untuk Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi dialokasikan dari APBD masing-masing pemerintah daerah penerima DAK Bidang Irigasi.
- (8) DAK Bidang Air Minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat, dan memenuhi SPM penyediaan air minum.

- (9) Lingkup kegiatan DAK Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas kegiatan pembangunan baru dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- (10) DAK Bidang Sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi.
- (11) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal;
 - b. pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle); dan
 - c. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.
- (12) DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak dengan prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan 2009.
- (13) Lingkup kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri atas kegiatan pembangunan/perluasan/rehabilitasi kantor Bupati dan/atau Walikota, kantor DPRD, gedung kantor SKPD di daerah otonom baru/pemekaran dan yang mengalami dampak pemekaran sampai dengan tahun 2009, serta pada daerah-daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya seperti kantor Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD dan kantor SKPD-nya sudah tidak layak lagi, khususnya pada daerah-daerah yang belum mendapat alokasi DAK Prasarana Pemerintahan pada tahun sebelumnya.
- (14) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (minapolitan), yang didukung dengan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan penguatan statistik perikanan.
- (15) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan rehabilitasi prasarana produksi perikanan tangkap;

- b. penyediaan sarana dan rehabilitasi prasarana produksi perikanan budidaya;
 - c. penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. penyediaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar dan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan, yang terkait dengan wisata bahari dan pengembangan perikanan;
 - e. penyediaan dan rehabilitasi prasarana Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan statistik perikanan; dan
 - i. untuk Provinsi berupa penyediaan sarana produksi perikanan tangkap berupa pengadaan kapal penangkapan ikan.
- (16) DAK Bidang Pertanian dialokasikan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri guna mendukung pencapaian prioritas nasional ketahanan pangan melalui perluasan areal pertanian dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan perdesaan.
- (17) Lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) terdiri atas:
- a. perluasan areal pertanian, meliputi: pencetakan sawah, pembukaan lahan kering/perluasan areal untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air, antara lain meliputi: pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi tersier desa, tata air mikro, irigasi air permukaan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, pompanisasi, dam parit dan embung;
 - c. pengelolaan lahan melalui pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani dan jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan tanah, konservasi lahan, serta penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
 - d. pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - e. penyediaan lumbung/gudang pangan masyarakat/pemerintah;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Kabupaten untuk tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan; dan
 - g. pembangunan/rehabilitasi pusat/pos pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan.
- (18) DAK Bidang Lingkungan Hidup dialokasikan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yaitu

penurunan beban pencemaran dan penurunan tingkat polusi sebesar 50% (lima puluh persen) dengan mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah serta memperkuat pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup daerah serta mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

(19) Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:

- a. Pemantauan kualitas air melalui kegiatan:
 1. pembangunan gedung laboratorium;
 2. penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas air; dan
 3. pembangunan laboratorium lingkungan bergerak.
- b. Pengendalian pencemaran air melalui kegiatan penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Particulate Matter (PM10), taman kahati, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- c. Pengendalian polusi udara melalui kegiatan:
 1. pengadaan alat pemantau kualitas udara; dan
 2. penerapan teknologi tepat guna/sederhana untuk mengurangi polusi udara (alat pembuatan asap cair, briket arang, dan lain-lain).

(20) DAK Bidang Keluarga Berencana dialokasikan untuk:

- a. membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah dan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya keluarga berencana;
- b. membantu pemerintah daerah dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB kepada masyarakat;
- c. meneguhkan kembali pelaksanaan Program KB Nasional beserta sarana dan prasarana fisik pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d. meningkatkan akses dan kualitas informasi dan pelayanan kontrasepsi, terutama bagi keluarga prasejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS-I); dan
- e. menunjang percepatan pencapaian program KB di daerah dengan tingkat fertilitas masih tinggi, angka pemakaian kontrasepsi/*contraceptive prevalence rate* (CPR) masih rendah, serta proporsi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang masih besar.

(21) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas:

- a. penyediaan kendaraan bermotor roda dua dan sarana kerja bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB);
 - b. penyediaan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) berupa Intra Uterine Device (IUD) kit/sterilisator, obgyn bed, dan implant kit;
 - c. pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB kecamatan;
 - d. pembangunan gudang penyimpanan alokon di kab/kota;
 - e. penyediaan Laparascopy; (6) penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit;
 - f. penyediaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB, pengadaan public address, serta pengadaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kit; dan
 - g. penyediaan mobil unit pelayanan (MUYAN) KB keliling.
- (22) DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah dan air, serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Kebijakan tersebut dicapai dengan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan, tanah air yang berada dalam DAS dengan melaksanakan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kawasan hutan yang menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pengembangan kebun bibit desa dan konservasi lahan gambut.
- (23) Lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri atas:
- a. kegiatan RHL yang terdiri dari kegiatan vegetatif dan konservasi tanah dan air;
 - b. pengembangan sarana prasarana keamanan hutan; dan
 - c. pengembangan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
- (24) DAK Bidang Sarana Perdagangan dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan untuk memperlancar arus barang antar wilayah dan meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, meningkatkan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen di daerah serta memberikan alternatif pembiayaan bagi petani dan UKM melalui Sistem Resi Gudang.
- (25) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) terdiri atas:
- a. pembangunan dan pengembangan pasar tradisional;
 - b. pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal; dan

- c. pembangunan gudang komoditas pertanian dalam rangka penerapan Sistem Resi Gudang.
- (26) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan dialokasikan untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju.
- (27) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) terdiri atas:
- a. penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan;
 - b. penyediaan moda transportasi darat;
 - c. pembangunan dan rehabilitasi jalan di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; dan
 - e. penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro.
- (28) DAK Bidang Listrik Perdesaan dialokasikan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM (terutama energi terbarukan) serta memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri untuk memberikan nilai tambah (value added) bagi perekonomian dalam negeri terutama mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam negeri untuk daerah yang tidak termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
- (29) Lingkup kegiatan DAK Bidang Listrik Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) terdiri atas kegiatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan untuk penyediaan energi listrik dengan memanfaatkan potensi energi lokal yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu konstruksi pembangkit skala kecil EBT berbasis surya (*solar cell*), mikro hidro, atau pembangkit EBT lainnya.
- (30) DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman sebagai stimulan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

- (31) Lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas kegiatan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman terdiri atas:
- a. penyediaan jaringan pipa air minum;
 - b. septik tank komunal;
 - c. jaringan distribusi listrik; dan
 - d. penerangan jalan umum.
- (32) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi *road map to zero accident*.
- (33) Lingkup kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (30) terdiri atas kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan terdiri atas:
- a. rambu jalan;
 - b. marka jalan; dan
 - c. pagar pengaman jalan.
- (34) DAK Bidang Transportasi Perdesaan dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan.
- (35) Lingkup kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) terdiri atas:
- a. pembangunan jalan poros desa; dan
 - b. penyediaan angkutan perdesaan (pemberian bantuan sarana transportasi angkutan barang yang sesuai dengan karakteristik daerah).
- (36) DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dialokasikan untuk mengurangi keterisolasian kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang aktivitas ekonomi-perdagangan dengan negara tetangga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional.
- (37) Lingkup kegiatan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (36) terdiri atas:
- a. pembangunan/rehabilitasi jaringan jalan di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pembangunan/rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu di kecamatan perbatasan atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan

c. moda transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

2. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Koreksi DAK Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota selain Kabupaten Indramayu diperhitungkan dalam penyaluran DAK Tahun Anggaran 2011.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Dalam hal suatu daerah tidak mendapat alokasi DAK untuk bidang yang sama pada Tahun Anggaran 2011, koreksi yang dilakukan tidak harus dilakukan pada bidang yang sama, namun diserahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta prioritas daerah.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 128